

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa mencegah Perang Dunia II tidak melenyapkan keyakinan, seperti yang sering dikemukakan, bahwa hanya oleh suatu bentuk organisasi publik negara-negara dapat tercapai suatu sistem keamanan kolektif yang dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang. Negara-negara Sekutu, pada tahun 1941, menamakannya "The United Nations" dan pada tahun 1943 Deklarasi Moskow mengakui "perlunya mendirikan suatu Organisasi Internasional publik yang dapat bekerja dalam waktu segera, yang didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan dari seluruh negara yang cinta damai, besar maupun kecil, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional". Dan akhirnya dalam konferensi San Fransisco tahun 1945 dengan dasar proposal Dumbarton Oaks yang dipersiapkan oleh empat negara sponsor, bersama-sama menyusun Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹

Charter juga merupakan dokumen konstitusi dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan karenanya memiliki suatu hakekat karakter dinamis yang sangat berbeda dengan perjanjian multilateral biasa. Charter sebagai suatu bentuk perjanjian, tidak dapat mengikat mereka yang bukan anggota. Oleh karena itu secara umum keharusan menjalankan landasan kewajiban-

¹ DW. Bowett Q.C.LL.D, 1992, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 30.

kewajiban dalam Charter, yang berada di luar kewajiban-kewajiban hukum internasional umum, tidak mengikat terhadap mereka yang bukan anggota. Namun dalam Pasal 2 (6) dikatakan bahwa :

“Organisasi ini akan menjamin agar negara-negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini sedapat mungkin apabila dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”².

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 111 pasal telah meletakkan tujuan pokok dan prinsip-prinsipnya yang mulia dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama internasional di semua bidang. Piagam yang telah memuat secara rinci hak semua anggotanya termasuk kewajiban internasional bagi semua negara untuk menghormati persamaan kedaulatan, untuk tidak menggunakan ancaman/kekerasan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara manapun serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.³

Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan Organisasi Internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerja sama semua bangsa di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Organisasi ini telah meletakkan kerangka konstitusionalnya melalui suatu instrumen

² Piagam PBB pasal 2 (6)

³ Samaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung, hal 30-31.

pokok berupa Piagam dengan tekad semua anggotanya untuk menghindari terulangnya ancaman Perang Dunia yang dua kali terjadi dan telah menimbulkan bencana bagi seluruh umat manusia.⁴

Tugas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebenarnya merupakan tugas utama Dewan Keamanan. Namun, Majelis Umum juga berwenang untuk membicarakan prinsip umum kerja sama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta memberi rekomendasi mengenai prinsip itu kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kepada Dewan Keamanan. Majelis Umum tidak berwenang melakukan tindakan paksaan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan. Tindakan paksaan itu merupakan wewenang Dewan Keamanan.⁵

Sebagai Organisasi Internasional yang dinamis dan yang selalu berusaha memecahkan berbagai permasalahan keamanan yang dihadapi, Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan ketidaksempurnaannya sebagai organisasi yang bervokasi universal, telah dapat dengan selamat mengantarkan dunia ke abad XXI dengan dasar-dasar kerja sama yang lebih kukuh dan erat yang akan lebih memperkecil kemungkinan terjadinya perang antar bangsa.

Ancaman atau penggunaan kekerasan di dalam hubungan internasional dilarang apabila hal ini ditujukan kepada keutuhan wilayah atau

⁴ Sumaryo Suryokusumo, 1987, *Organisasi Internasional*, Penerbit UI-Press, Jakarta, hal 1.

⁵ F. Sugeng Istanto, Prof.DR, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hal 132.

kemerdekaan politik sesuatu negara, atau dalam setiap cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun dalam Piagam sendiri secara khusus memperbolehkan penggunaan kekerasan dalam rangka melaksanakan hak bela diri, baik secara sendirian maupun secara bersama-sama, apabila terjadi serangan terhadap salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Wewenang yang diberikan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dinyatakan dalam bentuk umum pada artikel 24 dari Piagam yang menyatakan bahwa untuk menjamin tindakan yang cepat dan efektif oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maka anggota-anggotanya memberi tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan sepakat bahwa di dalam menjalankan tugas-tugas ini Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak atas nama seluruh anggota.⁶

Dalam menjalankan kapasitasnya, maka Dewan Keamanan jelas mengabsahkan sendiri personalitas hukum, karena Dewan Keamanan melakukan tanggung jawabnya langsung atas nama negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa boleh menganjurkan prosedur-prosedur atau metode-metode yang tepat, mempertimbangkan prosedur-prosedur yang telah disepakati bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa dan juga mempertimbangkan apakah sengketa-sengketa yang

⁶ James Barros, 1995, *PBB Dulu Kini dan Esok*, Bumi Akasara, Jakarta, hal 6.

bersifat hukum secara umum diserahkan kepada Mahkamah Internasional, jika pihak yang bersengketa gagal membuat penyelesaian dengan cara-cara yang mereka pilih sendiri. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menganjurkan cara-cara penyelesaian yang dikira pantas.

Mengenai pelanggaran penggunaan kekerasan dan melancarkan peperangan, Piagam menekankan adanya tindakan secara kolektif terhadap setiap ancaman dan pelanggaran perdamaian serta tindak agresi. Tindak kolektif semacam itu akan meliputi boikot, embargo, pemutusan hubungan diplomatik, blokade, demonstrasi dan penggunaan kekerasan.

Lahirnya sistem pasukan pemeliharaan perdamaian terjadi karena gagalnya sistem kolektif bersama seperti yang diinginkan dalam Piagam. Dan kegiatan dari pasukan tersebut dinamakan operasi pemeliharaan perdamaian.⁷

Pembentukan dan peranan menonjol oleh pasukan pemelihara keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam banyak situasi konflik baik bersifat antar negara ataupun internal suatu negara merupakan suatu lembaga yang berkembang pesat dan telah banyak memberikan sumbangan penting bagi pencegahan sengketa, pembentukan, pemeliharaan, pengukuhan stabilitas dan keamanan di berbagai pelosok dunia.

Pemberian kekuasaan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam persengketaan-persengketaan

⁷ Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hal 554.

dan situasi-situasi yang membahayakan perdamaian, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional akan dimudahkan dengan pengaturan tingkat persenjataan nasional.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan suatu badan eksekutif yang dilengkapi dengan segala macam wewenang dan kekuasaan untuk mengambil tindakan-tindakan kekerasan demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan dunia. Namun pelaksanaan prinsip tersebut tergantung dari kemauan baik dari negara-negara anggota terutama anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa .

Berdasar uraian tersebut di atas penulis mengadakan penelitian guna penulisan hukum yang berjudul : “ Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ”

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah terlihat dari pilihan tinjauan, yang penting untuk mengantisipasi kemungkinan meluasnya masalah, agar mencapai validitas yang tinggi dan reabilitas yang besar. Menurut Winarno Surachmad mengenai pembatasan masalah sebagai berikut,

“Sebuah masalah yang dirumuskan terlalu umum dan luas tidak pernah dapat dipakai sebagai masalah penyelidikan. Oleh karena itu tidak akan pernah jelas batas-batas masalah itu, sebab itu masalah perlu memenuhi syarat-syarat dalam perumusan yang terbatas. Pembatasan ini diperlukan

bukan saja untuk memudahkan atau menyederhanakan masalah dengan penyelidikan, tetapi juga memudahkan atau menyederhanakan masalah dengan penyelidikan, tetapi juga untuk dapat menetapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang diperlukan untuk pemecahannya, yaitu tenaga, kecekatan, waktu, ongkos dan lain-lain yang timbul dari rencana tertentu".⁸

Untuk itu supaya tidak terjadi kekaburan dan kesimpangsiuran dalam penelitian ini dan dapat terarah pada permasalahan yang dimaksud sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan hanya mengenai usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan operasional pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta kegagalan yang ditemui dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

C. Perumusan Masalah

Rumusan masalah mempunyai arti penting dan strategis sebagai pedoman bagi tujuan obyektif penelitian, yang akhirnya ikut menentukan hasil dan kualitas penelitian.

Berdasar latar belakang masalah maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana usaha Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ?

⁸ Winarno Surachmad, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, hal 36.

2. Bagaimana operasi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ?
3. Kegagalan apa yang muncul dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui usaha Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Mengetahui operasi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Mengetahui kegagalan yang muncul dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian terhadap masalah yang hendak diteliti, maka penulis menggunakan metode yang berbentuk yuridis normatif,⁹ yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang berupa bahan-bahan hukum baik hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan Pemeliharaan

⁹ Ronny Hanitedjo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 98.

Perdamaian dan Keamanan Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka untuk memperoleh hasil yang diharapkan, penulis mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang erat hubungannya dengan pokok masalah. Yaitu dengan menggunakan data primer. Dan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui secara keseluruhan apa yang menjadi isi dari penyusunan penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Dalam bab I Pendahuluan akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab II Tinjauan Pustaka akan menguraikan tentang usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional meliputi pengertian perdamaian, prinsip-prinsip penyelesaian perselisihan internasional dan operasi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang meliputi pengertian operasi pemeliharaan perdamaian, operasi pemeliharaan perdamaian tradisional, multi dimensi, dengan kekuatan militer, multi nasional serta kegagalan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional meliputi kurang mampunya Dewan Keamanan mengatasi konflik , tanggung jawab residual Majelis Umum yang tidak dapat dilaksanakan dan keengganan Sekretaris Jenderal memanfaatkan haknya.

Dalam bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan akan diuraikan mengenai usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meliputi : prinsip untuk menyelesaikan perselisihan internasional secara damai, tidak menggunakan ancaman atau kekerasan, tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman, pengaturan persenjataan serta kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan

keamanan internasional dan operasi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional meliputi : operasi pemeliharaan perdamaian tradisional, multi dimensi, dengan kekuatan militer, pasukan multi nasional serta kegagalan yang muncul dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional meliputi : kurang mampunya Dewan Keamanan mengatasi konflik yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, tanggung jawab residual Majelis Umum terhadap keamanan internasional yang tidak dapat dilaksanakan dan kecengganan Sekretaris Jenderal memanfaatkan haknya sesuai ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam bab IV Penutup penulis berusaha mengambil kesimpulan dari hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian dan disertai dengan saran-saran.